



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka Polri perlu terus mengembangkan inovasi dan inisiatif untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas Polri kepada masyarakat menuju pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan sarana telekomunikasi elektronika memadai yang didukung oleh anggaran/pembiayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Jasa Telekomunikasi adalah seluruh layanan yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi kepada publik.
3. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah pemanfaatan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.
4. Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah biaya yang timbul akibat pemanfaatan layanan telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.
5. Sambungan *Integrated Service Digital Network* yang selanjutnya disingkat ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi layanan antara voice, data dan/atau video (multimedia) diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas.

6. Saluran Telepon Tetap adalah saluran telepon yang menggunakan kabel atau tanpa kabel (nirkabel) yang ditempatkan secara tetap.
7. Saluran Telekomunikasi Bergerak yang selanjutnya disingkat selular adalah saluran telekomunikasi yang bersifat nirkabel yang digunakan secara bergerak dan/atau nomadik.
8. Akses Internet adalah layanan jaringan telekomunikasi yang memberikan akses ke internet global dengan menggunakan perangkat elektronik yang tersambung melalui *Internet Service Provider (ISP)*.
9. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyedia layanan internet yang memiliki lisensi sebagai ISP provider.
10. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah layanan telekomunikasi akses *closed user group* untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video.
11. Transponder Satelit adalah layanan telekomunikasi berupa lebar pita frekuensi (*bandwidth*) satelit.
12. *Public Switch Telephone Network* yang selanjutnya disingkat PSTN adalah jaringan telepon untuk umum yang menghubungkan pelanggan telepon dengan pelanggan telepon yang lain melalui sentral telepon.
13. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan verifikasi bersama terhadap tagihan penggunaan jasa telekomunikasi umum antara Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi.
14. Jaringan Komunikasi organik adalah jaringan komunikasi yang dibangun, dikelola, dan digunakan oleh Polri.
15. Jaringan Komunikasi terrestrial publik adalah jaringan komunikasi umum yang bekerja di permukaan bumi (non satelit).
16. Provider adalah penyedia jasa telekomunikasi umum.
17. *Very Small Aperture Terminal* yang selanjutnya disingkat VSAT adalah sistem komunikasi satelit dengan kemampuan *bandwidth* terbatas.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri.
- b. terwujudnya ketertiban dalam penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

PENGUNAAN SARANA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Jenis Layanan dan Penggunaan

Pasal 3

Jenis layanan jasa telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Polri terdiri dari:

- a. saluran telepon tetap atau PSTN;
- b. saluran telepon selular (*Public Land Mobile Network/PLMN*);
- c. VPN;
- d. jaringan akses internet;
- e. *Dedicated Inteligent Network Access (DINA)*;
- f. ISDN;
- g. transponder satelit; dan
- h. saluran komunikasi umum satelit.

Pasal 4

- (1) Jenis layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
 - a. saluran langsung yang terhubung dengan penyedia jasa telekomunikasi; dan
 - b. saluran cabang melalui *private branch exchange (PBX)*.
- (2) Fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sambungan internal antar cabang PBX;
 - b. sambungan lokal;
 - c. sambungan interlokal melalui operator dan/atau perangkat;
 - d. sambungan langsung jarak jauh (*SLJJ*);
 - e. sambungan ke telepon selular;
 - f. sambungan internasional melalui operator dan/atau perangkat; dan
 - g. sambungan langsung internasional (*SLI*).
- (3) Pejabat Polri yang dapat menggunakan fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Jenis layanan saluran telepon selular atau bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. *Code Division Multiple Access* (CDMA); dan
 - b. *Global System Mobile* (GSM).
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Markas Polri kepada yang belum ada layanan saluran telepon tetap dari penyedia jasa telekomunikasi dan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas-tugas khusus.

Pasal 6

- (1) Jenis layanan VPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. *VPN dedicated line*;
 - b. VSAT;
 - c. *VPN dial*; dan
 - d. VPN agregator.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
 - a. Satker pada Mabes Polri;
 - b. Satker pada Polda;
 - c. Polres;
 - d. Polsek yang membutuhkan akses online; dan
 - e. Pos perbatasan dan tempat lainnya yang dianggap strategis.
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan oleh:
 - a. Satker yang telah mempunyai aplikasi dengan kebutuhan *bandwidth* rendah atau yang berkedudukan di luar LAN intranet Mabes Polri atau Mapolda;
 - b. Polsek; dan
 - c. Polsubsektor.
- (4) Alokasi dan fasilitas layanan VPN pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. *internet protocol* (IP) transit;
 - b. *dedicated line modem* (DLM);
 - c. *digital subscriber line modem* (DSL); dan
 - d. *dial up modem*.
- (2) *Internet protocol* (IP) transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan interkoneksi ke global internet dengan fitur *full route border gateway protocol* (BGP) Internet dan menggunakan blok IP dan *Autonomous System Number* (ASN) milik Polri.
- (3) *Dedicated line modem* (DLM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan akses internet simetris, dengan *quality of service* (QoS) 1 : 1.
- (4) *Digital subscriber line* (DSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan akses internet asimetris, dengan QoS sama dengan 12-128 Kbps.
- (5) *Dial up modem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan akses internet dengan men-dial nomor tertentu, dengan bandwidth maksimum 52 Kbps tanpa dilengkapi QoS.

Pasal 8

- (1) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan kepada satuan kerja:
 - a. tingkat Mabes Polri;
 - b. tingkat Polda; dan
 - c. tingkat Polres.
- (2) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada satuan kerja:
 - a. tingkat Mabes Polri;
 - b. tingkat Polda;
 - c. tingkat Polres;
 - d. tingkat Polsek; dan
 - e. tingkat Polsubsektor.
- (3) Alokasi dan fasilitas layanan jaringan akses internet di lingkungan Polri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Layanan DINA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan sarana komunikasi data *online* untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara *point to point* dan mempunyai kemampuan untuk menyalurkan layanan suara, data dan/atau video (multimedia).
- (2) Layanan DINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. akses point to point dalam negeri; dan
 - b. akses point to point dengan site yang ada di luar negeri.
- (3) Jenis layanan DINA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan oleh satuan kerja :
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (4) Jenis layanan DINA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan dalam rangka mendukung tugas operasi yang berskala internasional.

Pasal 10

- (1) Jenis layanan ISDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
 - a. *Basic Rate Access* (BRA); dan
 - b. *Primary Rate Access* (PRA).
- (2) BRA merupakan layanan ISDN yang menyediakan dua saluran dengan kecepatan masing-masing 64 Kbps yang dapat digunakan untuk suara, data dan atau video serta dilengkapi dengan satu saluran 16 Kbps untuk membangun koneksi (signalling).
- (3) PRA merupakan layanan ISDN yang menyediakan 30 saluran yang dapat digunakan untuk suara, data dan atau video serta dilengkapi dengan satu saluran 64 Kbps untuk membangun koneksi (signalling).
- (4) Jenis layanan ISDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan kerja pada Mabes Polri dan Polda.

Pasal 11

- (1) Jenis layanan transponder satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
 - a. bandwidth transponder tetap; dan
 - b. bandwidth transponder *on demand* yang sifatnya situasional.

(2) Penggunaan

- (2) Penggunaan transponder satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. stasiun bumi stasioner merupakan jenis komunikasi satelit yang dipasang di markas Polri;
 - b. stasiun bumi transportable merupakan jenis komunikasi satelit dengan perangkat melekat secara permanen pada kendaraan angkutnya;
 - c. stasiun bumi portable (*flyaway*) merupakan jenis komunikasi satelit yang mudah dipindah-pindahkan dan dapat diangkut dengan pesawat komersial; dan
 - d. stasiun bumi bergerak (*on the move*) merupakan jenis komunikasi satelit yang dipasang di kendaraan, kapal apung dan pesawat terbang dengan kemampuan *online* secara bergerak.
- (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelayanan sistem komunikasi satelit Polri dengan layanan berupa suara, data, dan/atau video (multimedia).
- (4) Jenis layanan transponder satelit digunakan oleh:
 - a. satuan kerja tingkat Mabes Polri; dan
 - b. satuan kerja tingkat Polda.
- (5) Penggunaan jenis layanan transponder satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada:
 - a. area atau daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi publik; dan
 - b. kegiatan Polri bersifat situasional yang berskala nasional maupun internasional.

Pasal 12

- (1) Jenis layanan saluran komunikasi umum satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas Polri bersifat situasional yang belum didukung oleh jaringan komunikasi organik Polri dan jaringan komunikasi terrestrial publik.
- (2) Saluran komunikasi umum satelit meliputi:
 - a. *hand portable*;
 - b. *desktop*; dan
 - c. *portable*.
- (3) Pengguna saluran komunikasi umum satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. para pejabat yang sedang melaksanakan tugas operasi;
 - b. personel yang ditunjuk melaksanakan tugas operasi;

- c. posko-posko operasi;
- d. kendaraan taktis yang sedang melaksanakan tugas operasi;
- e. kapal apung yang sedang melaksanakan tugas operasi; dan
- f. pesawat udara yang sedang melaksanakan tugas operasi.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 13

Perizinan layanan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pemasangan baru berupa instalasi dan aktifasi;
- b. jumlah satuan sambungan;
- c. peningkatan dan penurunan kapasitas (*upgrade and downgrade*);
- d. pemindahan sambungan; dan
- e. pemutusan layanan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Kasatker dan/atau pengemban fungsi Teknologi Informasi kepada:
 - a. Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri di tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Bidang Teknologi Informasi (Kabid TI) di tingkat Polda.
- (2) Kadiv TI Polri berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas semua jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kabid TI Polda berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f.

BAB III

PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Pembiayaan jasa telekomunikasi, meliputi:
 - a. pembiayaan rutin; dan
 - b. pembiayaan kontinjensi (*insidental*).

(2) Pembiayaan

- (2) Pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan terhadap penggunaan jasa telekomunikasi yang sudah tergelar dan/ atau yang menjadi tindak lanjut dari penggelaran jaringan baru.
- (3) Pembiayaan kontinjensi (insidental) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan terhadap kebutuhan penggunaan seluruh jenis layanan jasa telekomunikasi di luar perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi penambahan peralatan dan layanan jasa telekomunikasi pendukung pada:
 - a. penanganan bencana;
 - b. operasi Kepolisian; dan
 - c. kebijakan pimpinan dalam upaya percepatan pencapaian program.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merupakan biaya penggunaan layanan jasa telekomunikasi:

- a. saluran telepon tetap atau PSTN;
- b. saluran telepon selular atau PLMN;
- c. VPN;
- d. jaringan akses internet;
- e. DINA;
- f. ISDN;
- g. transponder satelit; dan
- h. saluran komunikasi umum satelit.

Pasal 17

- (1) Jenis biaya dalam penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri meliputi:
 - a. biaya pemasangan baru berupa instalasi dan aktifasi;
 - b. biaya mutasi layanan yaitu meliputi peningkatan kapasitas dan pemindahan perangkat;
 - c. biaya beban (abonemen) dan pemakaian jasa telekomunikasi; dan
 - d. biaya pemakaian jasa telekomunikasi secara tarif tetap.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. DIPA Satker Div TI Polri, untuk pembiayaan rutin di tingkat Mabes Polri;
 - b. DIPA Satker Bid TI Polda, untuk pembiayaan rutin di tingkat Polda dan jajarannya;

- c. anggaran kontinjensi Mabes Polri, yang dikelola oleh Kadiv TI Polri atas persetujuan Kapolri; dan
 - d. anggaran kontinjensi Polda, yang dikelola oleh Kabid TI Polda atas persetujuan Kapolda.
- (3) Dalam hal penambahan layanan baru atau penambahan kapasitas *bandwidth* yang tidak melalui persetujuan Kadiv TI Polri atau Kabid TI Polda, maka biaya yang timbul menjadi beban Satker dan/atau Satwil pengguna.
 - (4) Dalam hal penggunaan layanan jasa telekomunikasi melebihi biaya yang telah ditetapkan sesuai pagu, maka kelebihan tersebut dibebankan kepada Satker dan/atau Satwil pengguna.
 - (5) Dalam hal penggunaan layanan jasa telekomunikasi di luar kepentingan dinas, maka biaya penggunaannya dibebankan kepada individu pemakai.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18 Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan manajerial;
 - b. pengawasan operasional; dan
 - c. pengawasan dan pembinaan teknis.
- (2) Pengawasan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. Itwasum Polri, pada Satker Mabes Polri sampai satuan kewilayahan; dan
 - b. Itwasda, pada Satker Polda dan jajarannya.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kasatker dan Kasatwil sebagai pengguna jasa telekomunikasi.
- (4) Pengawasan dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh pengemban fungsi TI:
 - a. tingkat Mabes Polri oleh Div TI Polri;
 - b. tingkat Polda oleh Bid TI; dan
 - c. tingkat Polres oleh Si TI.

Pasal 19 Pengendalian

- (1) Pengendalian terhadap penggunaan dan pembiayaan jasa telekomunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencocokan dan penelitian data yang diterima dari penyedia jasa telekomunikasi; dan
 - b. laporan dan evaluasi penggunaan serta pembiayaan jasa telekomunikasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Div TI Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Bid TI Polda pada tingkat Polda.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini, maka akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi Polri, maka penyebutan organisasi dan jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

BHAKTI - Pasal 21 WASPADA

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1136/VII/1998 tanggal 31 Juli 1998 tentang Ketentuan Penggunaan dan Pembayaran Sarana Telekomunikasi Umum di Jajaran Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 125

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



1. PEJABAT POLRI YANG DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS LAYANAN SALURAN TELEPON TETAP

A. UNTUK SAMBUNGAN INTERNASIONAL:

NO	JABATAN	NEGARA TUJUAN
1.	KAPOLRI	SEMUA NEGARA
2.	WAKAPOLRI	SEMUA NEGARA
3.	KABARESKRIM POLRI	NEGARA ASEAN
4.	KABAINTELKAM POLRI	NEGARA ASEAN
5.	ASOPS KAPOLRI	NEGARA ASEAN
6.	KADIVHUBINTER POLRI	SEMUA NEGARA
7.	KADENSUS 88 AT POLRI	SEMUA NEGARA
8.	KAPOLDA ACEH	MALAYSIA DAN SINGAPURA
9.	KAPOLDA SUMUT	MALAYSIA DAN SINGAPURA
10.	KAPOLDA KEPRI	MALAYSIA DAN SINGAPURA
11.	KAPOLDA KALBAR	MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM
12.	KAPOLDA KALTIM	MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM
13.	KAPOLDA SULUT	FILIPINA
14.	KAPOLDA NTT	TIMOR LESTE
15.	KAPOLDA PAPUA	PAPUA NEW GUINEA

B. ALOKASI

B. ALOKASI DAN FASILITAS LAYANAN TELEPON TETAP:

1) LINGKUNGAN MABES POLRI:

NO	SATKER	JABATAN	JUMLAH SST		FASILITAS	
			LANGSUNG	PBX	LANGSUNG	PBX
1	2	3	4	5	6	7
1.	MABES POLRI	SENTRAL TRUNOJOYO	120	1200	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
I UNSUR PIMPINAN						
		KAPOLRI	2	1	SLI	SLJJ
		KEDIAMAN KAPOLRI	1	2	SLI	SLJJ
		WAKAPOLRI	1	1	SLI	SLJJ
		KEDIAMAN WAKAPOLRI	1	-	SLJJ	-
II UNSUR PENGAWAS & PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN						
1.	ITWASUM POLRI	IRWASUM	1	1	SLJJ	SLJJ
		RUMDIN IRWASUM	1	-	SLJJ	-
		WAIWASUM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARORENMIN	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		IRWIL	1	1	SLJJ	SLJJ
		IRBID	-	1	-	SLJJ
		AUDITOR	-	1	-	SLJJ
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
2.	SOPS POLRI	ASOPS KAPOLRI	1	1	SLI	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASIAGAOPS	1	1	SLJJ	SLJJ
		PIKET SIAGA (FAKS)	8	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
3.	SRENA POLRI	ASRENA KAPOLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ

1	2	3	4	5	6	7
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
4.	SSDM POLRI	AS SDM KAPOLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/ FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
5.	SSARPRAS POLRI	ASSARPRAS KAPOLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KADEPO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	SLJJ
		SENTRAL	15	150	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
6.	DIVPROPAM POLRI	KADIV PROPAM POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/KADEN - DHARMA - WASPADA	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/ WAKADEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	SLJJ
7.	DIVKUM POLRI	KADIVKUM POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN

1	2	3	4	5	6	7
8.	DIVHUMAS POLRI	KADIVHUMAS POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
9.	DIVHUBINTER POLRI	KADIVHUBINTER POLRI	1	1	SLI	SLJJ
		SES NCB	1	1	SLI	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF TEKNIS	-	1	-	LOKAL
		ATASE	-	1	-	SLJJ
		SLO	-	1	-	SLJJ
		LO	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
10.	DIV TI POLRI	KADIV TI POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KADEPO	-	1	-	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		SENKOM POLRI	3	1	SLJJ	LOKAL
11.	SAHLI KAPOLRI	KOORSAHLI POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		STAF AHLI BIDANG	1	1	SLJJ	SLJJ
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
12.	SPRIPIIM POLRI	KOORSPRIPIIM POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		SEKPRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KARUMGA	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN

1	2	3	4	5	6	7
13.	SETUM POLRI	KASETUM POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKASETUM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAKANPOS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
14.	YANMA POLRI	KAYANMA POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKAYANMA	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KASUBBAG PAMKOL/SIK	1	-	LOKAL	-
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		DANKIE/KANIT	1	-	LOKAL	-
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
III UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK						
1.	BAINTELKAM POLRI	KABAINTELKAM POLRI	1	1	SLI	SLJJ
		RUMDIN KABAINTELKAM	1	-	SLJJ	-
		WAKABAINTELKAM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO/DIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABID/KABAG /KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/ KASUBDIT/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	SLJJ
2.	BAHARKAM POLRI	KABAHARKAM POLRI	1	1	SLI	SLJJ
		RUMDIN KABAHARKAM	1	-	SLJJ	-
		WAKABAHARKAM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO/DIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT/ KADEN/KASAT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI/ KASUBDEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL

1	2	3	4	5	6	7
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	SLJJ
3.	BARESKRIM POLRI	KABARESKRIM POLRI	1	1	SLI	SLJJ
		RUMDIN KABARESKRIM	1	-	SLJJ	-
		WAKABARESKRIM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KARO/KAPUS/DIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR/SESPUS	-	1	-	SLJJ
		KABID/KABAG/ KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID/ KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
4	KORLANTAS POLRI	KAKORLANTAS POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKAKORLANTAS	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/KABID/KADEN	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID/ KASUBDEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL SHAKTI - DHARMA - WA8PADA		80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL /INTERN
		KA INDUK PJR	1	-	SLJJ	-
5.	KORBRIMOB POLRI	KAKORBRIMOB POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKA KORBRIMOB	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/KASAT	-	1	-	SLJJ
		KADEN	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KASUBSI/KASUBDEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN


1	2	3	4	5	6	7
		PIKET	-	1	-	SLJJ
		SENTRAL	8	80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
	SAT BRIMOB KD.HALANG	KASAT	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKASAT	-	1	-	SLJJ
		KADEN	-	1	-	SLJJ
		KASI	-	1	-	LOKAL
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	6	60	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
6.	DENSUS 88 AT	KADENSUS 88 AT	1	1	SLI	SLJJ
		WAKADENSUS 88 AT	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/KABID	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		KASATGAS WIL	1	-	SLJJ	-
		KANIT	1	-	SLJJ	-
IV	UNSUR PENDUKUNG					
1.	LEMDIKPOL	KALEMDIKPOL	1	1	SLJJ	SLJJ
		RUMDIN KALEMDIKPOL	1	-	SLJJ	-
		KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	8	80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN

1	2	3	4	5	6	7
2.	SESPIM POLRI	KASESPIM POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		ANALIS UTAMA	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESLEM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABID/KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	8	80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
3.	SESPIMMA POLRI	KASESPIMMA POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAKORSIS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
4.	SESPIMMEN POLRI	KASESPIMMEN POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WIDYAIKWARA PERTAMA	-	1	-	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAKORSIS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
5.	SESPIMTI POLRI	KASESPIMTI POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WIDYAIKWARA MADYA	-	1	-	SLJJ
		WIDYAIKWARA MUDA	-	1	-	SLJJ
		WIDYAIKWARA PERTAMA	-	1	-	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAKORTA	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
6.	STIK	KETUA STIK	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKIL KETUA STIK	1	1	SLJJ	SLJJ
		DIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/SETINGKAT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL

1	2	3	4	5	6	7
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAYANMA	-	1	-	SLJJ
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	8	80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
7.	AKPOL	GUBERNUR	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAGUB	1	1	SLJJ	SLJJ
		DEWAN AKADEMIK	1	1	SLJJ	SLJJ
		DIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABID/KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KADEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KAKOR	-	1	-	SLJJ
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		SENTRAL	8	80	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
8.	SETUKPA	KASETUKPA	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKASETUKPA	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KABID	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID/ KADEN	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		KARUMKIT	1	1	SLJJ	SLJJ
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	4	40	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
9.	DIKLAT SUSJATRANS	KADIKLAT SUSJATRANS	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG/DIRPROG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN

1	2	3	4	5	6	7
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	4	40	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
10.	PUSDIK / SEKOLAH	KAPUSDIK/ KASEKOLAH	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKA	-	1	-	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	4	40	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN
11.	PUSLITBANG POLRI	KAPUSLITBANG POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESPUSLITBANG	-	1	-	SLJJ
		KABID/KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
12.	PUSKEU POLRI	KAPUSKEU POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESPUSKEU	-	1	-	SLJJ
		KABID	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
13.	PUSDOKKES POLRI	KAPUSDOKKES POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESPUSDOKKES	-	1	-	SLJJ
		KABID/KABAG	-	1	-	SLJJ
		KALAB	-	1	-	SLJJ
		KASATKES	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN

1	2	3	4	5	6	7
14.	RUMKIT TK.I	KARUMKIT	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABID/KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		KATAUD/FAKS	-	1	-	SLJJ
		STAF	-	1	-	INTERN
		SENTRAL	6	60	SLJJ	LOKAL/ SLJJ /INTERN
15.	PUSJARAH POLRI	KAPUSJARAH POLRI	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESPUSJARAH	-	1	-	SLJJ
		KABID	-	1	-	SLJJ
		KASUBBID/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
16.	SATKER DI LUAR KANTOR MABES POLRI		6	60	SLJJ	SLJJ/ LOKAL/ INTERN



2) LINGKUNGAN POLDA:

NO	SATKER	JABATAN	JUMLAH SST		FASILITAS	
			LANGSUNG	PBX	LANGSUNG	PBX
1	2	3	4	5	6	7
1	MAPOLDA	SENTRAL POLDA TIPE A KHUSUS	100	1000	SLJJ	SLJJ/LOKAL /INTERN
		SENTRAL POLDA TIPE A	80	800	SLJJ	SLJJ/LOKAL /INTERN
		SENTRAL POLDA TIPE B	50	500	SLJJ	SLJJ/LOKAL /INTERN
I	UNSUR PIMPINAN					
		KAPOLDA	1	1	SLJJ	SLJJ
		KEDIAMAN KAPOLDA	1	-	SLJJ	-
		WAKAPOLDA	1	1	SLJJ	SLJJ
		KEDIAMAN WAKAPOLDA	1	-	SLJJ	-
II	UNSUR PENGAWAS & PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN					
1	ITWASDA	IRWASDA	1	1	SLJJ	SLJJ
		IRBID	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR/PARIK/AUDITOR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
2	ROOPS	KAROOPS	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASIAGAOPS	1	1	SLJJ	SLJJ
		PIKET SIAGA (FAKS)	5	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
3.	RORENA	KARO RENA	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL

1	2	3	4	5	6	7
4.	RO SDM	KARO SDM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
5.	ROSARPRAS	KARO	1	1	SLJJ	SLJJ
		KABAG	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
6.	BIDPROPAM	KABID PROPAM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG KASUBBID	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
7.	BIDHUMAS	KABID HUMAS	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
8.	BIDKUM	KABIDKUM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
9.	BID TI	KABID TI	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENKOM POLDA	2	1	SLJJ	LOKAL


1	2	3	4	5	6	7
10.	SPRIPIM	KOORSPRIPIM	1	1	SLJJ	SLJJ
		SESPRI	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
11.	SETUM	KASETUM	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
12.	YANMA	KAYANMA	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
III	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK					
1.	SPKT	KA SPKT	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASIAGA	1	1	SLJJ	LOKAL
		KAUR/PAYAN/ PAMIN	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
2.	DITINTELKAM	DIRINTELKAM	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
3.	DITRESKRIMUM	DIRINTELKAM	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL

1	2	3	4	5	6	7
4.	DITRESKRIMSUS	DIRRESKRIMSUS	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KASUBSI	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
5.	DITRESNARKOBA	DIRRESNARKOBA	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
6.	DITBINMAS	DIRBINMAS	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
7.	DITSABHARA	DIRSABHARA	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT/KANIT SATWA	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT/KASUBNIT SATWA	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
8.	DITLANTAS	DIRLANTAS	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT/KASAT	-	1	-	SLJJ

1	2	3	4	5	6	7
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KASI/KANIT	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
9.	DITPAMOBVIT	DIRPAMOBVIT	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KANIT	-	1	-	LOKAL
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
10.	DITPOLAIR	DIRPOLAIR	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	1	1	LOKAL	LOKAL
11.	DITTAHTI	DIRTAHTI	1	1	SLJJ	SLJJ
		WADIR	-	1	-	SLJJ
		KASUBDIT	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	1	1	-	LOKAL
12.	SATBRIMOB	KASAT	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKASAT	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KADEN	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG/KASI	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KASUBSI	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	1	1	LOKAL	LOKAL

1	2	3	4	5	6	7
IV. UNSUR PENDUKUNG						
1.	SPN	KASPN	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKA SPN	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KAKOR	-	1	-	SLJJ
		KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
		SENTRAL	5	50	SLJJ	SLJJ/LOKAL /INTERN
2.	BIDKEU	KABID KEU	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
3.	BIDDOKKES	KABID DOKKES	1	1	SLJJ	SLJJ
		KASUBBAG/KASUBBID/ KAPOLIKLINIK	-	1	-	SLJJ
		KAUR	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	INTERN
		PIKET	-	1	-	LOKAL
4.	SATKER DI LUAR KANTOR POLDA		3	30	SLJJ	SLJJ/LOKAL/ INTERN
V. UNSUR KEWILAYAHAN						
1.	POLRESTRO/ POLRESTABES/ POLRESTA/ POLRES	KAPOLRES	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKAPOLRES	-	1	-	SLJJ
		KABAG/KASAT	-	1	-	SLJJ
		KASI/KASUBBAG	-	1	-	LOKAL
		KAUR/KANIT	-	1	-	LOKAL
		PAUR/PAMIN	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	LOKAL
		SPKT	1	1	LOKAL	LOKAL
		SENTRAL	5	50	SLJJ	SLJJ/LOKAL INTERN

1	2	3	4	5	6	7
2.	POLSEKTRO/ POLSEKTABES/ POLSEKTA/ POLSEK	KAPOLSEK	1	1	SLJJ	SLJJ
		WAKAPOLSEK	-	1	-	SLJJ
		KANIT	-	1	-	SLJJ
		KASI	-	1	-	LOKAL
		STAF	-	1	-	LOKAL
		SPKT	-	1	-	SLJJ
		SENTRAL	3	30	SLJJ	SLJJ/LOKAL/ /INTERN
3.	SATUAN DI LUAR KANTOR POLRESTRO/ POLRESTABES/ POLRESTA/ POLRES		3	30	SLJJ	SLJJ/LOKAL/ INTERN



3. ALOKASI DAN FASILITAS LAYANAN VPN PADA TINGKAT MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN:

NO	SATKER	KAPASITAS	KETERANGAN
I	TINGKAT MABES POLRI		
1.	BACKHAUL MABES POLRI	100 Mbps	DAPAT DI-UP/DOWN GRADE ATAS PERSETUJUAN KADIV TI POLRI
2.	KORLANTAS POLRI	3 Mbps	
3.	SSARPRAS POLRI	2 Mbps	
4.	KORBRIMOB POLRI	1 Mbps	
5.	DITPOLAIR	512 Kbps	
6.	LEMDIKPOL	1 Mbps	
7.	STIK	1 Mbps	
8.	DITNARKOBA BARESKRIM POLRI	512 Kbps	
9.	SESPIM POLRI	1 Mbps	
10.	AKPOL	1 Mbps	
11.	PUSDIK/SEKOLAH LEMDIKPOL	64 Kbps	
12.	SATUAN DI LUAR KANTOR MABES POLRI	64 Kbps	
II	TINGKAT KEWILAYAHAN		
1.	POLDA TIPE A KHUSUS	3 Mbps	
2.	POLDA TIPE A	2 Mbps	
3.	POLDA TIPE B	1,5 Mbps	
4.	POLRES METROPOLITAN	512 Kbps	
5.	POLRESTABES	512 Kbps	
6.	POLRES KOTA	512 Kbps	
7.	POLRES KABUPATEN	512 Kbps	
8.	POLSEK	128 Kbps	DAPAT DIPASANG ATAS PERSETUJUAN KABID TI POLDA
9.	SATUAN/SATKER DI LUAR KANTOR POLDA /POLRES	64 Kbps	

4. ALOKASI DAN FASILITAS LAYANAN INTERNET UNTUK LINGKUNGAN POLRI:

A. MABES POLRI

NO	SATKER	JABATAN	JENIS LAYANAN		KAPASITAS
			DLM	DSL	
1	2	3	4	5	6
1.	MABES POLRI	SENTRAL TRUNOJOYO	X		20 Mbps
I	UNSUR PIMPINAN				
		KAPOLRI	X		128 Kbps
		KEDIAMAN KAPOLRI		X	2 Mbps
		WAKAPOLRI	X		128 Kbps
		KEDIAMAN WAKAPOLRI		X	2 Mbps
II	UNSUR PENGAWAS & PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN				
1.	ITWASUM POLRI	IRWASUM	X		128 Kbps
		RUMDIN IRWASUM		X	2 Mbps
		WAIWASUM	X		64 Kbps
		KARORENMIN	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		IRWIL	X		32 Kbps
		IRBID	X		32 Kbps
		AUDITOR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
2.	SOPS POLRI	ASOPS KAPOLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KASIAGAOPS	X		32 Kbps
		PIKET SIAGA	X		32 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
3.	SRENA POLRI	ASRENA KAPOLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
4.	SSDM POLRI	ASSDM KAPOLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
5.	SSARPRAS POLRI	ASSARPRAS KAPOLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KADEPO	X		32 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
		SENTRAL	X		512 Kbps
6.	DIVPROPAM POLRI	KADIVPROPAM POLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG/KADEN	X		32 Kbps
		KASUBBAG/WAKADEN	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
7.	DIVKUM POLRI	KADIVKUM POLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
8.	DIVHUMAS POLRI	KADIVHUMAS POLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
9.	DIVHUBINTER POLRI	KADIVHUBINTER POLRI	X		128 Kbps
		SES NCB	X		64 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF TEKNIS	X		32 Kbps
		ATASE	X		32 Kbps
		SLO	X		32 Kbps
		LO	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		SHAKTI - DHARMA - WASPADAJA			
10.	DIV TI POLRI	KADIV TI POLRI	X		128 Kbps
		KARO	X		64 Kbps
		KADEPO	X		32 Kbps
		KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		SENKOM POLRI	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
11.	SAHLI KAPOLRI	KOORSAHLI KAPOLRI	X		128 Kbps
		STAF AHLI BIDANG	X		64 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
12.	SPRIPIM POLRI	KOORSPRIPIM POLRI	X		64 Kbps
		SEKPRI	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KARUMGA	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
13.	SETUM POLRI	KASETUM POLRI	X		64 Kbps
		WAKASETUM	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KAKANPOS	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
14.	YANMA POLRI	KAYANMA POLRI	X		64 Kbps
		WAKAYANMA	X		32 Kbps
		KASUBBAG	X		32 Kbps
		KASUBBAG PAMKOL/SIK	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		DANKIE/KANIT	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
III	UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK				
		BHAKTI - DHARMA - WASPADA			
1.	BAINTELKAM POLRI	KABAINTELKAM POLRI	X		128 Kbps
		RUMDIN			
		KABAINTELKAM		X	2 Mbps
		WAKABAINTELKAM	X		64 Kbps
		KARO/DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		32 Kbps
		KABID/KABAG/ KASUBDIT	X		32 Kbps
		KASUBBAG/KASUBDIT/ KANIT	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
2.	BAHARKAM POLRI	KABAHARKAM POLRI	X		128 Kbps
		RUMDIN KABAHARKAM		X	2 Mbps
		WAKABAHARKAM	X		64 Kbps
		KARO/DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		32 Kbps
		KABAG/KASUBDIT/ KADEN/KASAT	X		32 Kbps
		KASUBBAG/KASI/ KASUBDEN	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
3.	BARESKRIM POLRI	KABARESKRIM POLRI	X		128 Kbps
		RUMDIN KABARESKRIM		X	2 Mbps
		WAKABARESKRIM	X		64 Kbps
		KARO/KAPUS/DIR	X		64 Kbps
		WADIR/SESPUS	X		32 Kbps
		KABID/KABAG/ KASUBDIT	X		32 Kbps
		KASUBBAG/KASUBBID/ KANIT	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
4.	KORLANTAS POLRI	SENTRAL	X		512 Kbps
		KAKORLANTAS POLRI	X		128 Kbps
		WAKAKORLANTAS	X		64 Kbps
		KABAG/KABID/KADEN	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASUBBID/ KASUBDEN	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
5	KORBRIMOB POLRI	SENTRAL	X		512 Kbps
		KAKORBRIMOB POLRI	X		128 Kbps
		WAKA KORBRIMOB	X		64 Kbps
		KABAG/KASAT	X		Via Sentral
		KADEN	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI	X		Via Sentral
		KASUBSI/KASUBDEN	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
	SAT BRIMOB KD. HALANG	SENTRAL	X		128 Kbps
		KASAT	X		64 Kbps
		WAKASAT	X		Via Sentral
		KADEN	X		Via Sentral
		KASI	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
6	DENSUS 88 AT POLRI	KADENSUS 88 AT POLRI	X		64 Kbps
		WAKADENSUS 88 AT	X		32 Kbps
		KABAG/KABID	X		32 Kbps
		KASUBBAG/KASUBBID	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
		KASATGAS WIL	X		32 Kbps
		KANIT	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
IV. UNSUR PENDUKUNG					
1.	LEMDIKPOL	SENTRAL	X		512 Kbps
		KALEMDIKPOL	X		128 Kbps
		RUMDIN KALEMDIKPOL		X	2 Mbps
		KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
2.	SESPIM POLRI	SENTRAL	X		2 Mbps
		KASESPIM POLRI	X		128 Kbps
		ANALIS UTAMA	X		128 Kbps
		SESLEM	X		Via Sentral
		KABID/KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBID/KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
	SESPIMMA POLRI	KASESPIMMA POLRI	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KAKORSIS	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
	SESPIMMEN POLRI	KASESPIMMEN POLRI	X		128 Kbps
		WIDYAIWARA	X		Via Sentral
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KAKORSIS	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
	SESPIMTI POLRI	KASESPIMTI POLRI	X		128 Kbps
		WIDYAIKWARA	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KAKORTA	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
3.	STIK	SENTRAL	X		1 Mbps
		KETUA STIK	X		128 Kbps
		WAKIL KETUA STIK	X		64 Kbps
		DIR	X		64 Kbps
		KABAG/SETINGKAT	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KAYANMA	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
4.	AKPOL	SENTRAL	X		512 Kbps
		GUBERNUR	X		128 Kbps
		WAGUB	X		64 Kbps
		DEWAN AKADEMIK	X		64 Kbps
		DIR	X		64 Kbps
		KABID/KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KADEN	X		Via Sentral
		KAUR - DHARMA - WASPADA	X		Via Sentral
		KAKOR	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
5.	SETUKPA	SENTRAL	X		256 Kbps
		KASETUKPA	X		64 Kbps
		WAKASETUPA	X		Via Sentral
		KABAG/KABID	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASUBBID/ KADEN	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
6.	DIKLATSUSJATRANS	SENTRAL	X		256 Kbps
		KADIKLATSUSJATRANS	X		64 Kbps
		KABAG/DIRPROG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
7.	PUSDIK / SEKOLAH	SENTRAL	X		256 Kbps
		KAPUSDIK/KASEKOLAH	X		64 Kbps
		WAKA	X		Via Sentral
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
11.	PUSLITBANG POLRI	KAPUSLITBANG POLRI	X		64 Kbps
		SESPUSLITBANG	X		32 Kbps
		KABID/KABAG	X		32 Kbps
		KASUBBID/KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		KATAUD	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
12.	PUSKEU POLRI	KAPUSKEU POLRI	X		64 Kbps
		SESPUSKEU	X		32 Kbps
		KABID	X		32 Kbps
		KASUBBID/KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
13.	PUSDOKKES POLRI	KAPUSDOKKES POLRI	X		64 Kbps
		SESPUSDOKKES	X		32 Kbps
		KABID / KABAG	X		32 Kbps
		KALAB	X		32 Kbps
		KASATKES	X		32 Kbps
		KASUBBID / KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
14.	RUMKIT BHAYANGKARA TK-I POLRI	SENTRAL	X		256 Kbps
		KARUMKIT	X		64 Kbps
		KABID / KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBID / KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		KATAUD	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
15.	PUSJARAH POLRI	KAPUSJARAH POLRI	X		64 Kbps
		SESPUSJARAH	X		32 Kbps
		KABID	X		32 Kbps
		KASUBBID / KASUBBAG	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
16.	SATKER DI LUAR KANTOR MABES POLRI			X	3 Mbps



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B. POLDA

NO	SATKER	JABATAN	JENIS LAYANAN		KAPASITAS
			DLM	DSL	
1	2	3	4	5	6
1.	MAPOLDA	SENTRAL	X		5 Mbps
I UNSUR PIMPINAN					
		KAPOLDA	X		128 Kbps
		KEDIAMAN KAPOLDA		X	2 Mbps
		WAKAPOLDA	X		128 Kbps
		KEDIAMAN WAKAPOLDA		X	2 Mbps
II UNSUR PENGAWAS & PEMBANTU PIMPINAN/PELAYANAN					
1.	ITWASDA	IRWASDA	X		64 Kbps
		IRBID	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR/PARIK/AUDITOR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
2.	ROOPS	KAROOPS	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASIAGAOPS	X		Via Sentral
		PIKET SIAGA (FAC)	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
3.	RORENA	KARORENA	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
4.	RO SDM	KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
5.	ROSARPRAS	KARO	X		64 Kbps
		KABAG	X		Via Sentral
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
6.	BIDPROPAM	KABID	X		64 Kbps
		KASUBBAG / KASUBBID	X		Via Sentral
		KAUR/KANIT	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
7.	BIDHUMAS	KABID	X		64 Kbps
		KASUBBAG / KASUBBID	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
8.	BIDKUM	KABID - DHARMA - WASPADA	X		64 Kbps
		KASUBBAG / KASUBBID	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
9.	BID TI	KABID	X		64 Kbps
		KASUBBAG / KASUBBID	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET/ SENKOM	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
10.	SPRIPIM	KOORSPRIPIM	X		64 Kbps
		SESPRI	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
11.	SETUM	KASETUM	X		64 Kbps
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
12.	YANMA	KAYANMA	X		64 Kbps
		KASUBBAG	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
III UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK					
1.	SPKT	KA	X		64 Kbps
		KASIAGA	X		Via Sentral
		KAUR/PAYAN/ PAMIN	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
2.	DITINTELKAM	DIR	X		64 Kbps
		WADIR DHARMA - WASPADA	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI/ KANIT	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
3.	DITRESKRIMUM	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
		KABAG/KASUBDIT	X		64 Kbps
		KASUBBAG/KASI/ KANIT	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
4.	DITRESKRIMSUS	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI/ KANIT	X		Via Sentral
		KAUR/KASUBSI	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
5.	DITRESNARKOBA	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/ KANIT	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
6.	DITBINMAS	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
7.	DITSABHARA	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT/ KANIT SATWA	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI	X		Via Sentral

1	2	3	4	5	6
		KAUR/KANIT/KASUBNIT SATWA	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
8.	DITLANTAS	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT/ KASAT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI	X		Via Sentral
		KAUR/KASI/KANIT	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
9.	DITPAMOBVIT	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KABAG/KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KANIT	X		Via Sentral
		KAUR	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
10.	DITPOLAIR	SENTRAL		X	3 Mbps
11.	DITTAHTI	DIR	X		64 Kbps
		WADIR	X		Via Sentral
		KASUBDIT	X		Via Sentral
		KASUBBAG/KASI	X		Via Sentral
		KAUR/KANIT	X		Via Sentral
		STAF	X		Via Sentral
		PIKET	X		Via Sentral
12.	SATBRIMOB	SENTRAL		X	3 Mbps
IV UNSUR PENDUKUNG					
1.	SPN	SENTRAL		X	3 Mbps
2.	BIDKEU	KABID	X		64 Kbps
		KASUBBAG/ KASUBBID	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps

1	2	3	4	5	6
3.	BIDDOKKES	KABID	X		64 Kbps
		KASUBBAG/ KASUBBID/KAPOLIKLINIK	X		32 Kbps
		KAUR	X		32 Kbps
		STAF	X		32 Kbps
		PIKET	X		32 Kbps
4.	SATKER DI LUAR KANTOR MAPOLDA	SENTRAL		X	3 Mbps
V UNSUR KEWILAYAHAN					
1.	POLRESTRO/POLRESTABES/ POLRESTA/POLRES	SENTRAL		X	3 Mbps
2.	POLSEKTRO/POLSEKTABES/ POLSEKTA/POLSEK	SENTRAL		X	2 Mbps

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Februari 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

